

Fiqh Perbandingan Memanfaatkan Barang Gadai oleh *Murtahin* dan Penerapannya dalam Gadai Syariah di Indonesia

Nanang Sobarna¹, Dedah Jubaedah², Iwan Setiawan³

1. Universitas Koperasi Indonesia;

2. UIN Gunung Djati Bandung;

3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; iwansetiawan_fsh4038@yahoo.com³

Email: nanangsobarna85@gmail.com¹, dedahjubaedah@uinsgd.co.id²,

iwansetiawan_fsh4038@yahoo.com³

ABSTRAK

Dalam praktik gadai syariah, sering muncul permasalahan terkait apakah murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai untuk kepentingannya sendiri atau tidak. Setiap mazhab memiliki dasar pemikiran dan landasan dalil yang berbeda terkait hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum mengenai kebolehan murtahin (penerima gadai) dalam memanfaatkan barang gadai (*rahn*) berdasarkan perspektif empat imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta mengevaluasi penerapannya dalam produk gadai syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang komprehensif, mencakup analisis kitab-kitab fiqh klasik, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional yang terindeks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara empat imam madzhab. Madzhab Hanafi memperbolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai dengan syarat adanya izin eksplisit dari rahin (pemberi gadai), karena dianggap sebagai bentuk akad ijarah (sewa). Sebaliknya, madzhab Maliki hanya memperbolehkan dalam kondisi darurat atau ketika terdapat kesepakatan yang jelas, dengan tetap menekankan pada prinsip menghindari unsur riba. Madzhab Syafi'i melarang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin secara tegas, karena dipandang sebagai potensi eksploitasi terhadap pemberi gadai. Sementara itu, madzhab Hanbali memberikan kelonggaran dengan syarat adanya kesepakatan antara pihak rahin dan murtahin dan adanya maslahat yang nyata. Dalam praktik gadai syariah di Indonesia, mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menegaskan larangan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, kecuali dalam konteks akad ijarah yang terpisah.

Kata Kunci: Fiqh Perbandingan, Gadai Syariah, Imam Madzhab.

ABSTRACT

In sharia pawning practices, problems often arise regarding whether the murtahin is allowed to use the pawned goods for his own benefit or not. Each school of thought has a different rationale and basis for arguments regarding this matter. This research aims to analyze comparative laws regarding the ability of murtahin (pawn recipients) to utilize pawned goods (rahn) based on the perspective of four madhhab imams (Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali) and evaluate its application in sharia pawn products in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a comprehensive literature study method, including analysis of classical fiqh books, accredited national journals and indexed international journals. The research results show that there are significant differences in views between the four madzhab imams. The Hanafi Madzhab allows murtahin to use pawned goods on condition that they have explicit permission from the rahin (pawnshop), because it is considered a form of ijarah (lease) agreement. On the other hand, the Maliki school of thought only allows it in emergency conditions or when there is a clear agreement, while still emphasizing the principle of avoiding the element of usury. The Syafi'i Madzhab strictly prohibits the use of pawned goods by murtahin, because it is seen as potential exploitation of the pledgor. Meanwhile, the Hanbali madzhab provides concessions provided that both parties agree and there are real benefits. In the practice of sharia pawning in Indonesia, referring to the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn, which emphasizes the prohibition on the use of pawned goods by murtahin, except in the context of a separate ijarah contract.

Keywords: *Comparative Fiqh, Sharia Pawn, Imam Madzhab.*

PENDAHULUAN

Sistem gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering dijumpai dalam praktik keuangan Islam. Sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, akad gadai bertujuan untuk memberikan solusi pembiayaan yang bebas dari unsur riba. Dalam akad ini, barang yang dijaminkan (*marhun*) oleh pemiliknya (*rahin*) dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman (*murtahin*). Selama masa perjanjian, barang gadai berada di bawah penguasaan *murtahin* hingga pinjaman dilunasi. Namun, status kepemilikan barang tetap berada pada rahin (Qudamah, 2013).

Rahn merupakan salah satu alat akad penting dalam keuangan syariah untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan syariah, terutama untuk menghindari bentuk riba yang dilarang oleh agama Islam. Dalam akad gadai, klien (*rahin*) menyerahkan propertinya sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) hingga pinjaman tersebut dibayarkan. Barang tersebut memberikan perlindungan kepada *murtahin*, yang memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan. (Lubaba, 2020).

Permasalahan yang sering muncul dalam akad gadai adalah terkait kebolehan *murtahin* (penerima gadai) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Dalam praktiknya, hal

ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan ulama fiqh karena berkaitan dengan potensi terjadinya riba dan eksploitasi terhadap rahin. Beberapa ulama membolehkan pemanfaatan barang gadai dengan syarat tertentu, sedangkan yang lainnya melarang secara tegas (Al-Zuhaili, 2011).

Dalam sistem fiqh Islam, terdapat beberapa pandangan dari berbagai imam madzhab mengenai hukum dan ketentuan terkait gadai. Madzhab Hanafi memperbolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai dengan syarat adanya izin dari rahin. Pemanfaatan ini dianggap sebagai bentuk akad ijarah (sewa) yang sah. Menurut Al-Kasani dalam kitab *Bada'i al-Sana'i*, "Barang gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila terdapat izin yang jelas dari rahin, sehingga tidak dianggap sebagai bentuk riba" (Al-Kasani, 2022). Pendapat ini berbeda dengan madzhab Syafi'i yang melarang keras murtahin memanfaatkan barang gadai. Mereka berargumen bahwa barang gadai hanya berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak boleh digunakan sebagai objek transaksi lain. Pandangan ini didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Setiap utang yang membawa manfaat adalah riba" (Al-Nawawi, 2021).

Madzhab Maliki cenderung berada di tengah-tengah dengan memperbolehkan pemanfaatan barang gadai hanya dalam kondisi darurat atau adanya kesepakatan yang jelas antara murtahin dan rahin. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *maslahah* (kemaslahatan) yang berusaha menghindari potensi kerugian bagi kedua belah pihak (Abu Abdillah Malik ibn Anas al-Asbahl, 1992). Madzhab Hanbali, di sisi lain, memberikan kelonggaran yang lebih besar dengan memperbolehkan pemanfaatan barang gadai jika terdapat ijtihad yang mendukung adanya maslahat dan keadilan (Qudamah, 2013).

Di Indonesia, produk gadai syariah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Pegadaian Syariah, mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang didalamnya mengakomodir beberapa pendapat ulama madzhab dalam mengatur produk gadai syariah di lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini akan mengeksplorasi perbandingan atau pandangan masing-masing madzhab mengenai pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dan melihat penerapannya dalam produk gadai syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan literatur fiqh kontemporer dan praktik keuangan syariah di Indonesia, serta membantu lembaga-lembaga keuangan syariah dalam merancang produk gadai yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Studi ini akan mengeksplorasi perbandingan atau pandangan masing-masing madzhab dalam melihat pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dan bagaimana hal itu dapat diterapkan pada produk gadai syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan literatur fiqh kontemporer dan praktik keuangan syariah saat ini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan informasi secara deskriptif dalam bentuk teks yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2019). Metode pada penelitian ini menggunakan studi literature, yang mencakup studi teoritis serta sumber

lain yang berkaitan dengan nilai dan praktik yang berkembang dalam lingkungan sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2017), untuk menganalisis perbandingan hukum memanfaatkan barang gadai oleh murtahin dalam perspektif imam madzhab dan penerapannya dalam produk gadai syariah di Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggali pemahaman teoritis terkait hukum fiqh dan penerapannya dalam praktik gadai syariah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, yaitu memfokuskan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang diambil dari kitab-kitab fiqh klasik karya para imam madzhab diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, serta Imam Hanbali, fatwa-fatwa yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur produk gadai syariah. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek historis dan kontekstual mengenai penerapan gadai syariah dalam praktik keuangan Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka atau dokumentasi. Proses ini mencakup pengumpulan, seleksi, dan analisis literatur yang relevan, termasuk buku-buku fiqh, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel jurnal yang membahas topik-topik terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Gadai dalam Fiqih Islam

Secara Bahasa, gadai/ *rahn* memiliki makna "tetap" atau "menahan." Secara istilah dapat didefinisikan sebagai penyerahan oleh pihak yang berhutang (*rahin*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) suatu barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Kreditor memiliki hak untuk menjual barang jaminan untuk melunasi hutang jika debitur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan (Qudamah, 2013). Dengan demikian, *rahn* merupakan akad yang memberi jaminan atau keamanan bagi pihak pemberi hutang.

Ada beberapa unsur penting dalam *rahn* yang perlu difahami bersama, yaitu:

1. *Rahin*, yaitu pihak yang menyerahkan harta benda atau barang yang dijadikan jaminan.
2. *Murtahin*, yaitu pihak yang menerima harta benda/ barang jaminan.
3. *Marhun*, yaitu barang/ harta yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad gadai/ *rahn* .
4. *Marhun bih*, yaitu hutang yang dijamin oleh harta benda atau barang dalam akad *rahn*.

Dalam praktik, *rahn* sering digunakan sebagai alternatif pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam lembaga keuangan syariah.

Dalil yang mendasari hukum *rahn* salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَأَنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memberikan dasar bahwa dalam transaksi pinjaman, diperbolehkan adanya barang jaminan atau tanggungan sebagai pengaman bagi pihak yang memberikan pinjaman.

Hadits juga memberikan dasar mengenai praktik *rahn*. Di antara hadits yang masyhur adalah Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

Hadits ini menunjukkan bahwa gadai, juga dikenal sebagai *rahn*, telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diizinkan selama tidak ada riba dan tidak merugikan salah satu pihak.

Para ulama sepakat mengenai kebolehan *rahn* berdasarkan prinsip syariah. Dalam berbagai kitab fiqih, *rahn* dibahas dengan kesepakatan (*ijma'*) ulama mengenai keabsahannya sebagai salah satu bentuk akad dalam muamalah. Sehingga para ulama madzhab semuanya bersepakat bahwa *rahn* dibolehkan dalam Islam, dengan syarat tidak ada unsur riba atau penipuan (Al-Kasani, 2022).

Dalam pelaksanaan akad gadai terdapat rukun dan syarat agar akad gadai/ *rahn* tersebut dapat dilakukan secara sah menurut hukum Islam:

1. Rukun *Rahn*

- a. Sighat (Ijab dan Qabul): Pernyataan dari kedua belah pihak yang menunjukkan adanya akad *rahn*.
- b. Pihak yang berakad: Terdiri dari rahin (pemberi jaminan) dan murtahin (penerima jaminan).
- c. Barang jaminan (*Marhun*): Barang yang dijadikan jaminan.
- d. Hutang (*Marhun bih*): Hutang yang dijamin oleh barang.

2. Syarat Sah *Rahn*

- a. Barang yang dijadikan jaminan harus jelas dan diketahui kedua belah pihak.
- b. Barang jaminan harus memiliki nilai tukar dan dapat dijual.
- c. Akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, tanpa ada paksaan.
- d. Tidak boleh ada unsur riba dalam transaksi *rahn* (Al-Zuhaili, 2011).

Rahn dianggap sebagai akad yang bersifat amanah (*trust-based contract*) di mana barang yang dijamin tetap menjadi milik rahin, namun murtahin memiliki hak untuk menahannya hingga hutang dilunasi. Jika hutang tidak dibayar, barang jaminan dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut.

A. Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Hukum Memanfaatkan Barang Gadai oleh Murtahin

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif fleksibel terkait pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Menurut mazhab ini, murtahin diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak mengurangi nilai barang dan disertai dengan izin dari rahin, baik izin eksplisit maupun tersirat. Dalil yang digunakan oleh mazhab ini mengacu pada prinsip *al-mashlahah* (kemaslahatan), yang menekankan bahwa manfaat yang diperoleh murtahin tidak boleh merugikan rahin.

Kitab *Al-Hidayah* oleh Al-Marghinani menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai diperbolehkan jika manfaat yang diperoleh tidak melebihi kompensasi risiko yang dihadapi oleh murtahin. Sebagai contoh, jika barang gadai berupa hewan ternak, maka murtahin diperbolehkan mengambil susu dari ternak tersebut dengan syarat tidak merusak kondisi fisik ternak². Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, beberapa institusi mengadopsi pandangan ini dengan menerapkan akad *rahn* yang memungkinkan murtahin memanfaatkan barang gadai dalam batas-batas tertentu yang disetujui oleh rahin³.

Mazhab Hanafi merujuk pada Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُزَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي
يَزَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّقَقَةَ.

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.

Hadits ini menunjukkan bahwa barang gadai yang berupa hewan dapat dimanfaatkan dengan syarat murtahin (pemegang gadai) bertanggung jawab atas pemberian makan hewan tersebut (Bukhari, 2022).

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa barang gadai diperlakukan sebagai jaminan yang sah bagi hutang yang diberikan. Pemanfaatan oleh murtahin diperbolehkan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Kesepakatan Antara Kedua Pihak

Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin hanya sah jika ada kesepakatan yang jelas antara rahin dan murtahin. Izin ini bisa berupa pernyataan eksplisit dalam akad atau persetujuan tersirat (Al-Marghinani, 2019).

2. Tidak Merugikan Nilai Barang Gadai

Pemanfaatan tidak boleh mengurangi nilai atau merusak kondisi barang gadai. Jika barang gadai berupa hewan, maka murtahin boleh mengambil susu atau menunggangi hewan tersebut sebagai kompensasi dari biaya perawatan yang dikeluarkan (Al-Kasani, 2022).

3. Adanya Manfaat yang Proporsional

Mazhab Hanafi mengacu pada prinsip *al-mashlahah* di mana manfaat yang diperoleh murtahin harus proporsional dan tidak melebihi beban atau risiko yang ia tanggung dalam menjaga barang gadai tersebut (Ibn Abidin, 2021).

Pandangan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan menghindari kerugian pada kedua belah pihak. Jika murtahin tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadai, maka ia bisa dirugikan karena harus menanggung biaya perawatan tanpa mendapatkan manfaat apa pun sebagai kompensasi (Al-Kasani, 2022).

B. Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Hukum Memanfaatkan Barang Gadai oleh Murtahin

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang cukup konservatif terkait pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (pemegang gadai). Menurut Mazhab Maliki, secara umum murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai yang dimiliki oleh rahin (pemberi gadai) kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan syarat-syarat yang ketat. Prinsip utama dalam Mazhab Maliki adalah menjaga hak milik rahin serta menghindari segala bentuk eksploitasi yang bisa terjadi dari pemanfaatan barang gadai oleh murtahin.

Dalil yang dijadikan acuan oleh Mazhab Maliki dalam hukum pemanfaatan barang gadai terutama bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqh. Salah satu dalil yang dijadikan landasan adalah ayat Al-Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 283, yang menunjukkan bahwa gadai hanya sebagai jaminan hutang, bukan untuk dimanfaatkan oleh murtahin. Hal ini menegaskan bahwa barang gadai tidak boleh dieksploitasi karena barang tersebut tetap merupakan milik rahin (Al-Qurtubi, 2021).

Selain itu, terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ.

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.

Hadits ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan kecuali dengan izin dari rahin, karena barang gadai tetap menjadi milik penuh rahin (Abu Dawud, 2022).

Mazhab Maliki berpendapat bahwa barang gadai adalah bentuk jaminan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, dengan alasan:

1. Prinsip Kepemilikan Penuh oleh Rahin

Barang gadai tetap merupakan harta yang sah bagi rahin, sedangkan murtahin tidak dapat memanfaatkannya tanpa izin rahin. Dalam hal ini, menggunakan barang gadai tanpa izin rahin akan melanggar hak milik rahin. (Al-Khalil, 2019).

2. Hanya Sebagai Jaminan, Bukan Kompensasi

Dalam pandangan Maliki, barang gadai hanya berfungsi sebagai jaminan hutang, bukan sebagai bentuk kompensasi bagi murtahin atas pembiayaan atau pemeliharaan barang tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan yang menghasilkan keuntungan bagi murtahin dianggap tidak sah.

3. Kompensasi Harus Diperhitungkan Secara Adil

Jika terjadi pemanfaatan barang gadai dengan persetujuan rahin, maka harus ada perhitungan yang adil terkait nilai kompensasi atau biaya yang dikeluarkan oleh murtahin. Misalnya, jika murtahin memberikan makan hewan ternak yang digadai, maka ia hanya boleh mengambil hasil yang setara dengan biaya perawatan tersebut.

Ibn Rushd, salah satu ulama besar Mazhab Maliki, menjelaskan dalam *Bidayat al-Mujtahid* bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin hanya diperbolehkan jika ada persetujuan yang jelas dari rahin, dan bahkan dalam kasus tersebut, keuntungan yang diambil tidak boleh melebihi biaya yang dikeluarkan oleh murtahin (Ibn Rushd, 2020). Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Maliki dalam menjaga hak milik rahin serta mencegah terjadinya eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi gadai.

Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Memanfaatkan Barang Gadai oleh Murtahin

Dalam Mazhab Syafi'i, hukum pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (pemegang gadai) sangat ketat dan konservatif. Mazhab Syafi'i pada dasarnya melarang segala bentuk pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, karena barang tersebut tetap menjadi milik penuh dari rahin (pemberi gadai). Segala bentuk pemanfaatan dianggap sebagai tindakan zalim dan dapat mengarah kepada riba, yang sangat dilarang dalam Islam.

Mazhab Syafi'i menggunakan dalil dari Al-Qur'an, hadits Nabi, serta kaidah fiqh untuk mendasari pandangan mereka. Dalil-dalil utama yang menjadi dasar hukum ini adalah Al-Baqarah ayat 283, yang menerangkan bahwa barang gadai hanyalah sebagai jaminan utang, bukan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan oleh murtahin. Pemanfaatan barang gadai dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap harta rahin yang seharusnya tidak terjadi, terutama jika hal tersebut dilakukan tanpa izin (Al-Syafi'i, 2021).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadits ini menunjukkan bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, karena keuntungan dari barang tersebut tetap menjadi hak rahin (Abu Dawud, 2022).

Mazhab Syafi'i menerapkan kaidah fiqh *Al-ghunmu bil ghurmi*, yang berarti bahwa keuntungan harus seimbang dengan risiko. Dalam konteks *rahn*, *murtahin* tidak menanggung risiko kepemilikan barang gadai, sehingga ia tidak berhak atas manfaat yang dihasilkan oleh barang tersebut (Ibn Hajar Al-Asqalani, 2019).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa murtahin tidak diperbolehkan mengambil manfaat apa pun dari barang gadai, baik berupa hasil, penggunaan, atau pendapatan yang dihasilkan oleh barang tersebut. Beberapa alasan utama yang mendasari pandangan ini adalah:

1. **Kepemilikan Tetap di Tangan *Rahin***

Dalam Mazhab Syafi'i, barang gadai tetap sepenuhnya menjadi milik rahin. Hal ini berarti bahwa segala manfaat yang dihasilkan dari barang gadai adalah hak

rahin, bukan murtahin. Jika murtahin memanfaatkan barang gadai tanpa izin, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang merugikan rahin (Al-Nawawi, 2021).

2. Larangan Riba dalam Gadai

Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dianggap sebagai bentuk riba, yang sangat dilarang dalam Islam. Riba dalam konteks ini terjadi ketika murtahin mendapatkan keuntungan tambahan dari barang gadai, padahal ia hanya berhak menerima pelunasan utang tanpa adanya tambahan manfaat. Mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam hal ini untuk menghindari praktik yang dapat menyerupai riba (Al-Ghazali, 2020).

3. Keadilan dalam Akad

Menurut Mazhab Syafi'i, akad *rahn* harus adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau potensi eksploitasi. Jika murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai, maka hal ini akan menyebabkan ketidakadilan bagi rahin, karena murtahin mendapatkan keuntungan tambahan yang tidak disepakati dalam akad.

Dalam kitab Al-Majmu', Imam Al-Nawawi, seorang ulama besar dari Mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi murtahin untuk mengambil keuntungan dari barang gadai dalam bentuk apa pun, apakah itu penggunaan, keuntungan, atau pendapatan. Ini karena barang gadai hanya berfungsi sebagai jaminan atas utang, bukan sebagai sumber keuntungan bagi murtahin. Menurut pandangan ini, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin jelas dari rahin.

Pandangan Mazhab Hanbali Mengenai Hukum Memanfaatkan Barang Gadai oleh Murtahin

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sedikit berbeda dan lebih fleksibel dibandingkan dengan Mazhab Syafi'i mengenai hukum pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (pemegang gadai). Secara umum, Mazhab Hanbali membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dalam kondisi tertentu, dengan syarat ada izin dari rahin (pemberi gadai) atau jika pemanfaatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kompensasi atas biaya perawatan barang gadai.

Mazhab Hanbali mendasarkan hukum pemanfaatan barang gadai pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqh. Beberapa dalil yang sering dijadikan acuan oleh Mazhab Hanbali adalah Surat Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini menunjukkan bahwa barang gadai boleh dipegang oleh murtahin sebagai jaminan, dan dalam pandangan Mazhab Hanbali, hal ini bisa mencakup izin untuk memanfaatkan barang tersebut dalam kondisi tertentu (Ibnu Taymiyah, n.d.).

Salah satu hadits yang sering dijadikan rujukan oleh Mazhab Hanbali adalah:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi sebagai ganti dari biaya pemeliharaan, dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum sebagai ganti dari biaya pemeliharaan. Orang yang menunggangi dan meminum susu harus memberikan nafkah.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti memberikan nafkah atau biaya perawatan, murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai.

Mazhab Hanbali menerapkan kaidah fiqh *Al-kharaj bi al-dhama*, yang berarti bahwa manfaat barang hanya bisa diambil jika ada tanggung jawab atas biaya yang terkait. Dalam hal ini, jika murtahin menanggung biaya pemeliharaan barang gadai, maka ia boleh mengambil manfaat sebagai kompensasi atas biaya tersebut (Qudamah, 2013).

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Izin dari Rahin

Pemanfaatan barang gadai hanya diperbolehkan jika rahin memberikan izin. Izin ini bisa berupa pernyataan langsung atau dalam bentuk akad yang mencantumkan persetujuan rahin. Hal ini penting untuk menjaga hak milik rahin dan memastikan tidak ada tindakan eksploitasi dari murtahin (Al-Kasani, 2022).

2. Kompensasi atas Biaya Pemeliharaan

Menurut Mazhab Hanbali, jika murtahin menanggung biaya pemeliharaan barang gadai, maka ia diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sebagai kompensasi. Contoh kasus yang sering dibahas adalah hewan yang digadaikan. Jika hewan tersebut diberikan makan oleh murtahin, maka ia diperbolehkan menungganginya atau meminum susunya sebagai bentuk ganti rugi atas biaya makan yang dikeluarkan (Ibn Rajab, 2020).

3. Tidak Menimbulkan Kerugian pada Rahin

Pemanfaatan barang gadai tidak boleh menyebabkan kerugian bagi rahin. Jika pemanfaatan barang gadai oleh murtahin mengakibatkan kerusakan atau penurunan nilai barang, maka murtahin bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang dijunjung tinggi oleh Mazhab Hanbali (Al-Kasani, 2022).

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, menyatakan dalam beberapa riwayat bahwa pemanfaatan barang gadai diperbolehkan jika ada kebutuhan dan persetujuan dari rahin. Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa Jika seseorang memberikan makan pada hewan yang digadaikan, maka ia boleh memanfaatkan hewan tersebut sebagai bentuk kompensasi atas biayanya, selama tidak ada kerusakan yang ditimbulkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali mengakomodasi fleksibilitas dalam transaksi gadai, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan (Qudamah, 2013).

Penerapan Produk Gadai Syariah di Indonesia

Penerapan produk gadai syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang semakin diakui sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk gadai syariah menawarkan solusi pembiayaan dengan menggunakan

barang berharga sebagai jaminan, namun tanpa melibatkan riba atau unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam menerapkan akad *rahn* (gadai) yang sesuai dengan ketentuan syariah, berdasarkan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada dasarnya, produk gadai syariah berdasarkan prinsip dasar dari akad *rahn* yang diatur dalam syariah Islam, yang menekankan pada kejelasan hak dan kewajiban antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam produk gadai syariah. Namun, prinsip gadai syariah di Indonesia lebih ketat daripada gadai konvensional, yang memungkinkan *murtahin* menggunakan barang gadai selama ada kesepakatan. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* jelas menyatakan bahwa *murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang gadai tanpa izin *Rahin*; manfaatnya tidak mengurangi nilai barang gadai dan hanya membayar biaya perawatan dan pemeliharaan (MUI, 2016).

Prinsip ini mengacu pada pendapat yang mengharamkan pemanfaatan barang gadai, karena dapat menimbulkan potensi kerugian dan pelanggaran terhadap hak *rahin*, seperti yang dijelaskan dalam pandangan Madzhab Maliki dan Syafi'i. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah di Indonesia mematuhi peraturan ini untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dalam kerangka syariah yang sehat dan adil. Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen adalah prioritas utama bagi produk gadai syariah di Indonesia, terutama dalam hal memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi gadai.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pelaksanaan gadai syariah di Indonesia. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menegaskan bahwa dalam produk gadai syariah, barang yang digadaikan tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali jika ada akad terpisah yang mengatur pemanfaatannya dalam bentuk ijarah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya riba atau eksploitasi atas barang yang digadaikan oleh *rahin*, sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI menetapkan beberapa prinsip utama dalam akad *rahn*:

1. Pinjaman Tanpa Riba

Akad *rahn* berlandaskan pinjaman (*qardh*) yang tidak disertai tambahan nilai sebagai imbalan atas peminjaman tersebut. Dalam hal ini, lembaga gadai syariah hanya diperbolehkan mengenakan biaya administrasi yang digunakan untuk pemeliharaan barang gadai (*marhun*) (MUI, 2016).

2. Jaminan Kepastian Hukum

Barang gadai harus memiliki nilai ekonomi dan legalitas yang jelas. Misalnya, barang bergerak seperti emas dan kendaraan sering menjadi pilihan utama sebagai objek gadai (Sudarsono, 2020).

3. Pengelolaan Barang

Lembaga keuangan bertanggung jawab untuk menjaga barang gadai dengan baik tanpa menggunakannya untuk kepentingan lain kecuali dengan izin pemilik barang (*rahin*) (Al-Zuhaili, 2011).

Selain memiliki prinsip utama, produk gadai syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah berbasis pada akad *rahn* dan memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

a. Akad yang Digunakan

Dalam gadai syariah, akad rahn adalah akad utama, bersama dengan akad ijarah, atau sewa, untuk pengeluaran administrasi dan perawatan barang. Barang jaminan, juga dikenal sebagai marhun, biasanya terdiri dari emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya. (Pegadaian Syariah Indonesia, 2022).

b. Penentuan Besaran Biaya Jasa Pemeliharaan

Dalam praktiknya, besaran biaya pemeliharaan atau perawatan tidak boleh ditentukan atau disandarkan pada jumlah pinjaman. (MUI, 2016).

c. Keamanan Hak Pemilik Barang

Barang yang digadaikan tidak dapat digunakan oleh murtahin, dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah. Namun, terkecuali jika ada izin khusus dari rahin. Misalnya, dalam kasus gadai hewan ternak, jika rahin mengizinkan, Pegadaian Syariah dapat memanfaatkan hasil hewan tersebut, seperti susu, sebagai kompensasi untuk biaya perawatan (Lubaba, 2020).

Praktik gadai syariah di Indonesia, seperti yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah, menekankan pada transparansi dan keadilan antara rahin dan murtahin. Pegadaian Syariah menawarkan pembiayaan dengan menggunakan barang-barang berharga seperti emas, kendaraan, dan sertifikat tanah sebagai jaminan, namun murtahin hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa bisa memanfaatkannya. Produk ini dirancang untuk menghindari praktek yang dapat merugikan rahin, mengingat bahwa jika barang gadai dimanfaatkan oleh murtahin, maka bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kerugian yang tidak seimbang antara kedua belah pihak (Pegadaian Syariah Indonesia, 2022).

Penerapan prinsip produk gadai syariah ini dimaksudkan untuk menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat, di mana lembaga keuangan syariah dipercaya untuk memberikan pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menambah beban riba bagi nasabah. Produk gadai syariah yang diterapkan di Pegadaian Syariah contohnya, memberikan jaminan keamanan bagi nasabah bahwa barang yang digadaikan tidak akan disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lembaga keuangan syariah.

Pada tahun 2023, Pegadaian Syariah mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan keuangan berbasis (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain itu, bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menawarkan produk gadai emas syariah yang menarik minat masyarakat, terutama karena fleksibilitas dan keamanannya.

Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat dengan menjaminkan emas. Keunggulan produk gadai emas BSI terletak pada fleksibilitasnya, seperti penawaran tenor pinjaman yang bervariasi, mulai dari tiga hingga dua belas bulan, dengan biaya administrasi yang kompetitif.

Keamanan layanan gadai emas syariah BSI juga menjadi daya tarik utama. Nasabah diberikan jaminan bahwa emas yang mereka gadaikan disimpan dengan standar

keamanan tinggi, serta dilengkapi dengan asuransi. Hal ini menciptakan rasa percaya yang lebih besar di kalangan masyarakat, sehingga mendorong minat terhadap layanan gadai berbasis syariah ini.

Layanan gadai syariah juga telah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Misalnya, platform *e-rahn* memungkinkan nasabah mengakses informasi gadai secara daring, mulai dari nilai barang hingga tenor pinjaman (Bank Syariah Indonesia, 2023). Digitalisasi ini menjadi langkah strategis untuk bersaing dengan lembaga gadai konvensional yang menawarkan kecepatan proses. Platform ini memungkinkan nasabah mengakses informasi terkait barang gadai mereka secara daring, termasuk estimasi nilai barang yang akan digadaikan, jumlah pinjaman yang dapat diterima, biaya administrasi, dan tenor pinjaman.

Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu lama kini menjadi lebih singkat dan efisien dengan adanya layanan berbasis teknologi. Nasabah dapat mengunggah dokumen dan mendaftarkan barang gadai mereka melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Setelah diverifikasi, mereka hanya perlu mengunjungi cabang untuk menyerahkan barang fisik dan menyelesaikan transaksi. Langkah ini tidak hanya mempersingkat waktu, tetapi juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan hukum antara empat ulama madzhab berkenaan dengan hukum memanfaatkan barang gadai oleh pihak murtahin:

1. Madzhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel, di mana murtahin diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai dengan syarat tidak ada perubahan substansial terhadap barang tersebut dan tidak merugikan pemilik barang (*rahin*). Penggunaan barang dianggap sah asalkan tidak ada unsur riba dan barang tersebut tidak mengalami penyusutan nilai.
2. Madzhab Maliki dan Syafi'i cenderung ketat dan konservatif. Keduanya melarang penggunaan barang gadai oleh murtahin tanpa izin eksplisit dari rahin, karena hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan pemilik barang. Prinsip kehati-hatian ini didasarkan pada perlindungan terhadap hak milik rahin dan menghindari praktik yang menyerupai riba.
3. Madzhab Hanbali mengadopsi pandangan yang mirip dengan Maliki dan Syafi'i, dengan penekanan pada pelarangan penggunaan barang gadai kecuali terdapat kesepakatan dan izin eksplisit dari pemilik barang. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan transaksi yang adil.

Dari perbedaan pandangan ini, terdapat keragaman interpretasi hukum Islam dalam hal pemanfaatan barang gadai, yang dipengaruhi oleh metode penafsiran masing-masing imam madzhab. Keragaman ini memengaruhi praktik gadai syariah yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks produk gadai syariah di Indonesia, yang biasa dilaksanakan di lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah telah mengadopsi fatwa Nomor 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa DSN-MUI tersebut menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam penggunaan barang gadai oleh

murtahin, dengan ketentuan bahwa barang atau harta benda gadai tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa adanya izin dari *rahin*. Produk gadai syariah di Indonesia dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip fiqh, termasuk larangan terhadap riba dan keharusan adanya akad yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Malik ibn Anas al-Asbahl. (1992). *Muwatta' Malik, Juz. II*. Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi.
- Abu Dawud. (2022). *Sunan Abi Dawud*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, M. (2020). *Ihya Ulum al-Din*. Dar Al-Salam.
- Al-Kasani, A. (2022). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Dar Al-Fik.
- Al-Khalil, A. (2019). *Mukhtasar Khalil*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Marghinani, B. (2019). *Al-Hidayah: A Guide to Islamic Jurisprudence*. Dar Al-Salam.
- Al-Nawawi, Y. (2021). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.
- Al-Qurtubi, M. A. (2021). *Tafsir Al-Qurtubi*. Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, M. (2021). *Al-Risalah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 1. In *Damascus: Dar Al-Fikr*.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Digitalisasi Produk Gadai Syariah melalui Platform E-Rahn. Laporan Tahunan BSI*. Bank Syariah Indonesia.
- Bukhari, M. I. (2022). *Sahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Ibn Abidin, M. (2021). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Dar al-Fikr.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, A. (2019). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Ibn Rajab, A. (2020). *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*. Dar Al-Bayan.
- Ibn Rushd, M. (2020). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Fikr.
- Ibnu Taymiyah. (n.d.). *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah, jilid VIII*.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Lubaba, A. (2020). IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.155>
- MUI, D. S. N. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7(1), 3.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah: Perkembangan Layanan Gadai Syariah di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pegadaian Syariah Indonesia. (2022). *Panduan Produk Gadai Syariah*. Pegadaian Syariah.

Qudamah, I. (2013). Al-Mughni. In *Jakarta: Pustaka Azzam*.

Sudarsono, H. (2020). Gadai Syariah: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(3).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

